



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP U T U S A N

Nomor 1560/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ° sp°RÛ° tÛ° qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX BIN XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.02 RW. 04 Desa XXXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXX BINTI XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1560/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2001 Pemohon menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Plumpang, Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah Nomor 717/70/XII/2001, sesuai dengan Duplikat Nomor:Kk.13.23.09/Pw.01/55/2011 tanggal 08 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 9 tahun;
3. Bahwa selama dalam dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai anak XXXX umur 8 tahun;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2010 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:- -----
 - a. Termohon tidak pernah patuh dalam hal apapun terhadap Pemohon sebagai suaminya;- -----
 - b. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;- -----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember 2010, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi tanpa pamit, kemudian pulang kerumah saudaranya yang bernama XXXX dengan alamat tersebut

diatas ;-----

6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 7 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;- -
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya



----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1560/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 27 Juli 2011 dan tanggal 16 Agustus 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 717/70/XII/2001, sesuai dengan Duplikat Nomor:Kk.13.23.09/Pw.01/55/2011 Tanggal 08 Februari 2011, telah bermaterai cukup (bukti P.1);- -----

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. nama XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki; -----
- Bahwa, kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, adalah karena Termohon apabila diberi uang belanja selalu merasa kurang;- -----
- Bahwa, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. nama XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;- -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan



Termohon;- -----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

- Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;- -----
--

- Bahwa, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;- -----

----- Menimbang bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ عَلَى مَنْ دُعِيَ لَمْ يَحْضَرْ
بِأَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ الْحُكْمُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas,;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dan bukti- bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta- fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus- menerus, disebabkan Termohon tidak pernah patuh dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun terhadap Pemohon sebagai suaminya. Dan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;-----

- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

-

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°'RÝ Ø
zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291000,- (empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAINAL ARIFIN,SH

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 250.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

NUP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)